

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah di BMT Nusa Ummat Sejahtera memiliki beberapa cara dan tahapan diantaranya adalah pendekatan kepada anggota, musyawarah, pemanggilan, surat peringatan (SP) 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga), pemanggilan lanjutan dengan tujuan memberikan penawaran kepada anggota tersebut untuk penataan kembali (*restructuring*) dan penjadwalan kembali (*rescheduling*). Jika sampai tahap ini anggota belum melaksanakan kewajibannya pihak BMT Nusa Ummat Sejahtera melayangkan Somasi ke 1 (satu) dan Somasi ke 2 (dua). Setelah diberikan Somasi dan anggota tersebut masih belum juga melaksanakan kewajibannya maka pihak BMT Nusa Ummat Sejahtera melakukan upaya terakhir yaitu penyelesaian piutang pembiayaan dengan cara menjual (lelang) jaminan untuk melunasi piutang dari anggota tersebut.
2. Manajemen risiko yang dilakukan di BMT Nusa Ummat Sejahtera adalah dengan menerapkan 5 prinsip utama yang dikenal dengan 5K atau 5C yang berkaitan dengan kondisi calon anggota pembiayaan syariah, diantaranya adalah analisis karakter (*character*), analisis kapasitas (*capacity*), analisis kapital (*capital*), analisis kolateral (*collateral*) dan menganalisis kondisi (*condition*).
3. Mekanisme penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah di BMT Nusa Ummat Sejahtera sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI No. DSN-48-DSN-MUI-II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*. dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. DSN-47-DSN-MUI-II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar. Akan tetapi BMT Nusa Ummat Sejahtera belum menerapkan mekanisme penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah

sesuai ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No. DSN-49-DSN-MUI-II/2005 tentang konversi akad *murabahah*.

Manajemen risiko di BMT Nusa Ummat Sejahtera sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukum ekonomi syariah yaitu dengan memastikan transaksi ekonomi terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syariat, yaitu diantaranya adalah perjudian, riba, *gharar*, dan haram serta sebagai upaya untuk menjaga kepatuhan syariah.<sup>1</sup> Dalam manajemen risiko pembiayaan syariah, BMT Nusa Ummat Sejahtera menerapkan 5 prinsip utama yang dikenal dengan 5K atau 5C yang berkaitan dengan kondisi calon anggota pembiayaan syariah, diantaranya adalah menganalisis karakter (*character*) sesuai dengan al-Qur'an Surat al-Anfal ayat 27, kapasitas (*capacity*) dan kapital (*capital*) sesuai dengan al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 8, kolateral (*collateral*) sesuai dengan al-Qur'an Surat Yusuf ayat 66 serta kondisi (*condition*) sesuai dengan al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 6.

## **B. Saran**

### **1. Untuk BMT Nusa Ummat Sejahtera**

Untuk meminimalisir pembiayaan syariah bermasalah atau kredit macet, hendaknya pihak BMT Nusa Ummat Sejahtera lebih memperketat lagi manajemen risiko dalam menganalisa katakter hingga kondisi calon anggota dan ketika terjadi kredit macet maka hendaknya pihak BMT Nusa Ummat Sejahtera lebih tegas lagi dalam menerapkan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan ketentuan BMT Nusa Ummat Sejahtera dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

### **2. Untuk anggota BMT Nusa Ummat Sejahtera**

Kepada para anggota sebelum melakukan pengajuan pembiayaan syariah hendaknya memikirkan dengan baik pembiayaan apa yang akan diambil dengan mempertimbangkan kemampuan diri agar tidak terjadi pembiayaan syariah bermasalah atau kredit macet dan ketika sudah terjadi kredit macet hendaknya anggota beritikad baik serta bersikap kooperatif

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Cecep Adipurmana, selaku Kepala Cabang BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon, pada tanggal 14 Oktober 2024.

dengan mengikuti prosedur mekanisme penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah di BMT Nusa Ummat Sejahtera.

3. Untuk Pemerintah Indonesia

Sebaiknya pemerintah juga memperhatikan lebih intens dan selalu mendukung kegiatan lembaga keuangan syariah non bank salah satunya adalah BMT, supaya terwujudnya tujuan BMT yang mana berfokus kepada meningkatkan kesejahteraan bersama, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemerintah Indonesia juga hendaknya segera melakukan terobosan baru untuk membuat regulasi-regulasi tentang ekonomi syariah, mengingat perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat dan juga beriringan dengan timbulnya permasalahan-permasalahan yang kompleks dalam pelaksanaannya dilapangan.

